

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam memeriksa dan memanfaatkan peluang yang ada di desa, aspek kunci adalah kapasitas seorang pemimpin untuk secara efektif memberlakukan kepemimpinan mereka. Pada dasarnya, kepemimpinan yang ditemukan dalam komunitas desa dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama: kepemimpinan formal dan informal.

Kepemimpinan formal mengacu pada bentuk kepemimpinan yang diakui secara resmi dan ditunjuk secara hukum, di mana kepala desa dan kepala desa berfungsi sebagai individu yang memegang peran kepemimpinan informal. Kepemimpinan informal, sering disebut sebagai kepemimpinan, adalah jenis kepemimpinan yang tidak memiliki penunjukan formal dan biasanya turun-temurun, sehingga tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat atau sah. Bentuk kepemimpinan ini mendapatkan pengakuan dari masyarakat berdasarkan pengakuan dan kepercayaan mereka pada individu. (Tabuni, 2013). Seperti dicatat oleh Kartono, para pemimpin informal, termasuk tokoh-tokoh tradisional dalam peran mereka, secara signifikan berdampak pada keadaan psikologis dan perilaku sekelompok individu. (Karton, 2010).

Kehidupan penduduk desa sangat dibentuk oleh adat istiadat yang mewujudkan nilai-nilai budaya yang mereka pegang, membentuk kerangka kerja untuk cara hidup mereka. Kehadiran budaya telah secara signifikan mempengaruhi perspektif, keyakinan, dan kepatuhan dalam masyarakat desa.

Budaya memainkan peran penting dalam kesetiaan penduduk desa kepada para pemimpin informal, yang sering lebih dihormati daripada otoritas resmi (Mashuri, Afriadi Putra, 2021, hlm. 137).

Operasi sehari-hari dalam organisasi komunitas hukum dipandu oleh ketua adat, yang tanggung jawabnya adalah untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum adat yang berkaitan dengan penegakan hukum. Karakteristik kepemimpinan ketua adat terkait erat dengan dinamika, pola, dan struktur komunitas yang ditemukan dalam asosiasi hukum ini. Komunitas hukum tidak berfungsi sebagai entitas otoritas seperti kota Praja. Perjanjian hukum tidak boleh ditafsirkan sebagai perjanjian otoritas.

Dalam kerangka filosofis konvensional Indonesia, persekutuan hukum dianggap sebagai kolektif di mana setiap warga negara mengidentifikasi diri sebagai bagian dari seluruh komunitas (Soepomo, 1979:45). Akibatnya, Kepala Masyarakat Adat berfungsi sebagai pemimpin masyarakat dan tokoh ayah masyarakat. Dia memahami ikatan persatuan yang mirip dengan kepala organisasi keluarga yang luas. Pemimpin adat bertanggung jawab untuk membina keberadaan yang harmonis di dalam masyarakat, memastikan bahwa hukum ditegakkan secara efektif. Salah satu komunitas yang tetap terjalin erat dengan tradisi dan budaya Masyarakat Adat adalah Masyarakat Adat Lamaholot. Lamaholot (juga dikenal sebagai Lamkolot, Lamholot, Solor, Larantuka) mewakili salah satu kelompok etnis yang tinggal di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Suku Lamaholot sebagian besar menempati sebagian besar bentangan distrik, yang meliputi bagian timur Pulau Flores, serta Pulau Adonara, Pulau Lembata, Pulau Solor, dan Pulau Alor (Melalatoa, M. Junus, 1995).

Di suku Lamaholot, setiap masalah kehidupan ditangani sesuai dengan praktik adat bersama kepala adat atau tetua masyarakat. Suku Lamaholot percaya bahwa setiap masalah yang muncul dalam diri seseorang adalah warisan dari nenek moyang mereka atau tantangan pribadi. Masalah yang belum terselesaikan dari nenek moyang akan mempengaruhi perjalanan hidup keturunan mereka (Simon Nama Samon Lamanepa; Marsela Mia Indrianti Ruing; Maria Margaretha Sri Hastuti, 2019, hlm. 11).

Struktur kepemimpinan Masyarakat Adat Lamaholot, khususnya di kalangan penduduk Desa Pasir Putih di Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, ditandai dengan partisipasi berkelanjutan para pemimpin adat melalui kepemimpinan informal yang dikenal sebagai “ada” dalam pelaksanaan tradisi *guti nale* yang lazim di wilayah tersebut.

*Guti Nale* merupakan tradisi penangkapan cacing laut (*polychaeta*)<sup>1</sup> yang hanya terlihat di sepanjang pantai pada waktu-waktu tertentu yang ditentukan oleh komunitas Pasir Putih. Dengan cara ini, Nale biasanya muncul pada pertengahan Februari dan akhir Maret setiap tahun. Tradisi *Guti Nale* ini tetap dilestarikan sebagai warisan budaya dan telah berkembang menjadi acara tahunan bagi komunitas Mingar — Pasir Putih.

Kepala suku asli memainkan peran penting dalam komunitas Pasir Putih,

---

<sup>1</sup> *Nale* merupakan sebutan cacing laut oleh Masyarakat Mingar, Desa Pasir Putih Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata. *Nale* merupakan suatu makanan laut yang dikonsumsi, dan biasanya oleh Masyarakat Mingar dicari pada waktu-waktu tertentu saja (biasanya pada bulan Februari – Maret) dan dilakukan setiap tahunnya. *Nale*= cacing laut (*Polychaeta*) yang berarti: merupakan hewan invertebrata yang termasuk anggota filum Annelida. Secara umum morfologi Annelida dicirikan dengan tubuhnya bersegmen-segmen memanjang. Spesies dari kelas Polychaeta yang banyak dimanfaatkan sampai saat ini adalah spesies *Nereis* sp. sebagai pakan.

bertindak sebagai pemimpin sepanjang seluruh proses dari persiapan hingga upacara, melayani sebagai koordinator dalam tradisi Guti Nale. Kepemimpinan kepala suku adat melayani tujuan vital sebagai pengambil keputusan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tradisi guti nale ini.

Kepemimpinan kepala suku adat memiliki kepentingan yang signifikan dalam komunitas Mingar, bertindak sebagai koordinator untuk ketaatan praktik upacara adat dan berfungsi sebagai panduan bagi seluruh masyarakat sebelum menuju ke laut untuk mengumpulkan cacing laut. Peran kepala suku adat ini adalah menunjuk utusan ke suku-suku tertentu untuk melaksanakan ritual pencabutan daun kelapa dari barat dan timur, melambangkan pengamatan nale, sekaligus memimpin pengamatan laut, memberi sinyal kepada komunitas Mingar ketika cacing laut muncul dengan panggilan duli gere... duli gere... duli gere. Untuk mengumpulkan cacing laut, semua anggota masyarakat diharuskan membuat temenaj (keranjang untuk mengumpulkan nale) dan kung (obor) untuk menerangi jalan selama proses pengumpulan. Saat mengumpulkan Nale atau cacing laut, penting untuk menggunakan tangan kosong saat menerangi area dengan obor. Setelah periode pengumpulan untuk nale berakhir, kepala tradisional suku Ketupapa melakukan ritual penutupan di koker nale (rumah nale). Anggota komunitas diberi kesempatan untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka atas kemurahan hati yang melimpah dari keberadaan. Selama ritual penutupan ini, kepala adat suku Ketupapa membacakan mantra “enem lau pito jae, pito jae buto lau tune mu besol, mo akaju para boi ribu ratu moa ia duli Pali epak rea, waike Ake da malu mai”. Terjemahan bebas dan signifikansi mantra ini menyampaikan

bahwa “selalu ada harapan penuh untuk alam, yang secara bersamaan membawa keinginan untuk kehadiran kembali, yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat setempat.” Oleh karena itu, dalam proses pengambilan cacing laut, kepemimpinan kepala suku adat sangat penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan dalam tradisi *guti nale* dilakukan secara harmonis, mengikuti aturan adat yang diturunkan dari generasi ke generasi.

Signifikansi dan fungsi tradisi di kalangan masyarakat adat dalam praktek upacara pemanenan cacing laut melalui adat *guti nale*. Sejauh pengetahuan penulis, topik ini belum dieksplorasi oleh peneliti mana pun. Akibatnya, situasi ini sangat menarik minat penulis untuk menyelidiki lebih lanjut dan memeriksa tradisi *guti nale*, yang secara khusus berfokus pada pengumpulan cacing laut dalam sebuah makalah berjudul **“Kepemimpinan Ketua Adat Dalam Tradisi Seremoni *Guti Nale* (Pengambilan/ Penangkapan Cacing Laut) Di Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kepemimpinan ketua adat dalam tradisi seremoni *guti nale* (pengambilan/ penangkapan cacing laut) di Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kepemimpinan ketua adat dalam tradisi

seremoni *guti nale* (pengambilan/ penangkapan cacing laut) di Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Mengenai keuntungan dari penelitian yang ingin saya lakukan, baik secara teoritis maupun praktis, adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diantisipasi memiliki signifikansi teoritis mengenai kepemimpinan kepala suku adat dalam pengumpulan cacing laut melalui Tradisi Guti Nale di Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan wawasan berupa temuan atau laporan penelitian yang akan menjadi acuan penyelidikan masa depan terhadap tradisi *guti nale* mengumpulkan cacing laut di desa Pasir Putih.
- b. Agar dapat dijadikan edukasi bagi Masyarakat adat Di Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata tentang tradisi *guti nale* sebagai kearifan lokal yang perlu untuk diberdayakan.